



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NIAS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, WORKSHOP,
DIALOG INTERAKTIF, SARASEHAN, LOKAKARYA**

NOMOR : 009/UNO1/Ks-01-01/2022

NOMOR : 216/HM.07.02/K.SU-12/09/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertempat di Universitas Nias, bertanda tangan di bawah ini :

1. **Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si** selaku **Pj. Rektor Universitas Nias**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor : 04/K/YAPERTI-N/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Rektor Universitas Nias dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nias berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 118/E-S, Ombolata Ulu, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22812, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Novan Maskurnia Hura, S.H.** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias**, yang berkedudukan di Jl. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai disiplin ilmu.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Bawaslu Kabupaten Nias.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa pentingnya Nota Kesepahaman ini dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melakukan Kerja Sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah **PARA PIHAK**.
- 3) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah.
- 4) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dannarasumber/ pengajardalamkuliahumum.
- 5) Bidang lain yang saling mendukung kegiatan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Kerja Sama, mekanisme Kerja Sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal-hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota kesepahaman ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Alamat yang digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

UNIVERSITAS NIAS

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 118/E-S, Ombolata Ulu, Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22812

Telpon : 081321295911

U.P : Sukaaro Waruwu, SE.,SH.,MM (Bakakhum UNIAS)

Email : Sukawaruwu414@gmail.com

PIHAK KEDUA

BAWASLU KABUPATEN NIAS

Alamat : Jl. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias

Telepon : -

U.P :

E-mail : bawaslu.nias@gmail.com

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Nota Kesepahaman ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan di atur oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Nota Kesepahaman ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Soewe

PIHAK PERTAMA

Pj. Rektor



Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Bayaslu Kabupaten Nias



Novan Maskurnia Hura, S.H.